



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU NOMOR PERMOHONAN : 03/PS.REG/04.00/IX/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Ahmad Jony Marzainur, SH
No.KTP : 1472022706690001
Tempat,Tanggal lahir : Dumai, 27 Juni 1969
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Datuk Laksamana, No. 14 Rt. 001Kel.
Dumai Kota, Kec. Dumai Timur, Kota
Dumai
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/ Ketua DPD Partai Garuda
Provinsi Riau

Nama : Sudwiharto, S.Sos
No.KTP : 1406020402660001
Tempat,Tanggal lahir : Tanjung Balai Karimun, 04 Februari 1966
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Rawa Indah I, Rt. 002/ Rw. 010, Kel.
Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai,
Kota Pekanbaru
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/ Sekretaris DPD Partai Garuda
Provinsi Riau

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Selanjutnya Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau, yang beralamat di Jl. Gajah Mada, No. 200, Pekanbaru. Dalam Proses Mediasi di hadir dan di wakili oleh Anggota KPU Provinsi Riau, atas nama. H. Abdul Hamid, S.Pi., M.Si.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa KPU RIAU dalam daftar calon tetap yang dirilis tidak mencantumkan nama-nama Caleg Provinsi dari Partai Garuda dapil 1 dan 7.
2. Bahwa keputusan KPU Provinsi Riau tidak memasukkan dapil 1 dan 7 sangat merugikan bagi Partai Garuda karena secara otomatis mengurangi jumlah caleg dari Partai Garuda
3. Bahwa Keputusan KPU tersebut menghilangkan hak politik para caleg dari Partai Garuda
4. Bahwa telah terjadi miskomunikasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dengan Liaison Officer (LO) Partai Garuda Saudari Dewi Kartika sari
5. Bahwa pada Tanggal 31 Agustus 2018 kita mengajukan surat Dengan Nomor 237/DPD Partai Garuda Riau Dapil 7 Tahun 2018 penggantian pemenuhan kuota perempuan atas nama Indah Mistiani yang berkasnya tidak lengkap dan akan diganti dengan Dona Fitri SH.,MH sebagai pengganti untuk daftar calon tetap yang pada saat memberikan berkas belum lengkap artinya melengkapi setelah Daftar Calon Sementara, akan tetapi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau berkas diterima padahal berkas atas nama Dona Fitri SH.MH belum lengkap dan akan dilengkapi setelah Daftar Calon Sementara.
6. Bahwa pada Tanggal yang sama Partai Garuda juga mengajukan penggantian untuk memenuhi kuota perempuan dapil 7 yang sebelumnya atas nama Loriani Emolga diganti dengan nama Eka Nurjanah berkas juga tidak lengkap dan akan dilengkapi setelah Daftar Calon Sementara tetapi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau berkas diterima padahal pengganti ini bukan untuk Daftar Calon Sementara akan tetapi untuk memenuhi kuota perempuan dari Daftar Calon Sementara menuju Daftar Calon Tetap.
7. Bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi Riau 1 yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Riau pada tanggal 7 Agustus 2018 menyatakan calon no urut 7 An. Dona Fitri adalah TMS (tidak memenuhi syarat) dan nomor urut 3 dapil 7 An. Eka Nurjanah juga dinyatakan TMS.
8. Bahwa sebenarnya maksud dari pemohon memasukkan Dona Fitri untuk penggantian kuota perempuan pada saat DCT bukan diusulkan untuk DCS hal ini sudah sebagai hasil pembicaraan antara LO kami dengan salah seorang petugas KPU Provinsi Riau bernama farida, begitu juga halnya dengan Eka Nurjannah pada dapil 7.
9. Bahwa dari alasan-alasan yang telah disampaikan diatas Pemohon mengajukan keberatan atas keputusan KPU Provinsi yang tidak memasukan daftar Calon Tetap dapil 1 dan dapil 7 dari Partai Garuda

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

Meminta Bawaslu Riau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau mengoreksi daftar calon tetap dan memasukan calon legislative Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dari Partai Garuda dapil 1 dan dapil 7 secara utuh dan penuh termasuk pemenuhan kuota perempuan.

Apabila Bawaslu Provinsi Riau berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) .

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

Pada hari ini, Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau membuat kronologis kejadian terkait panggilan mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Register Laporan Nomor: 03/PS.Reg/04.00/IX/2018 tanggal 26 September 2018, dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 pukul 19.50 WIB, Pelapor menyerahkan dokumen syarat Pencalonan Partai Politik dan Syarat Calon Anggota DPRD Partai Garuda yang daerah pemilihannya berjumlah 8 (delapan). Adapun nama-nama daerah pemilihan yang disampaikan pada RIAU I sesuai dengan Formulir Model B.1 – DPRD PROVINSI sebanyak 9 (sembilan) orang adalah sebagai berikut :
 - a. Dewi Kartika Sari, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kota pekanbaru;
 - b. Rajuman Djohar SE., MH, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kota pekanbaru;
 - c. Tengku Muhammad Fathul Bilhaq, SE, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Kota pekanbaru;
 - d. Ir. Elhami, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kota pekanbaru;
 - e. Dewi Bunga Sari, SE, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kota pekanbaru;
 - f. Yan Husnedi, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kota pekanbaru;
 - g. Indah Mistiani, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kota pekanbaru;
 - h. David Mulyadi, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kota pekanbaru;
 - i. Muhammad Nefos, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kota pekanbaru.
2. Bahwa daerah pemilihan RIAU II diserahkan Pelapor sebanyak 3 (tiga) orang sesuai dengan Formulir Model B.1 – DPRD PROVINSI. Adapun nama-namanya sebagai berikut :
 - a. Nurseha Augusta Menicya, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kab. kepulauan meranti;
 - b. Yunizar, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kab. kampar;
 - c. Nanik Sugiarni, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kab. siak.
3. Bahwa daerah pemilihan RIAU III diserahkan Pelapor sebanyak 2 (dua) orang sesuai dengan Formulir Model B.1 – DPRD PROVINSI. Adapun nama-namanya sebagai berikut :
 - a. Minarti, SE, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kota pekanbaru;
 - b. Septian Praja, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kab. kampar;
4. Bahwa daerah pemilihan RIAU IV diserahkan Pelapor sebanyak 3 (tiga) orang sesuai dengan Formulir Model B.1 – DPRD PROVINSI. Adapun nama-namanya sebagai berikut :
 - a. Abun Solihin, ST, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kab. rokan hilir;
 - b. Muhammad Faizal Sadam, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kab. rokan hilir;
 - c. Tri Novita Sari MR, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kab. rokan hilir
5. Bahwa daerah pemilihan RIAU V diserahkan Pelapor sebanyak 6 (enam) orang sesuai dengan Formulir Model B.1 – DPRD PROVINSI. Adapun nama-namanya sebagai berikut :

- a. Iman Firdaus, M.Kom, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kab. kepulauan meranti;
 - b. Ayati, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kota dumai;
 - c. Sapri, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kota pekanbaru;
 - d. Jhondri, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kota dumai;
 - e. Eka Afrita, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kab. kepulauan meranti;
 - f. Ruben Napitupulu, jenis kelamin laki-laki, kota dumai.
6. Bahwa daerah pemilihan RIAU VI diserahkan Pelapor sebanyak 6 (enam) orang sesuai dengan Formulir Model B.1 – DPRD PROVINSI. Adapun nama-namanya sebagai berikut :
- a. Budi Santoso, SH, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kab. siak;
 - b. Harianto, SH, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kota pekanbaru;
 - c. Nurhaini, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kota pekanbaru;
 - d. Nanik Sugiarni, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kab. siak;
 - e. Muhammad James, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kab. Siak;
 - f. Mualimin, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kab. siak.
7. Bahwa daerah pemilihan RIAU VII diserahkan Pelapor sebanyak 8 (delapan) orang sesuai dengan Formulir Model B.1 – DPRD PROVINSI. Adapun nama-namanya sebagai berikut :
- a. Ali Sadikin, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kab. indragiri hilir;
 - b. Zulhendri, SE, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kota pekanbaru;
 - c. Seroja Anggraini, SE, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kota pekanbaru;
 - d. Zulkarnain, SE, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kota pekanbaru;
 - e. Loriani Emolga, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kab. indragiri hilir;
 - f. Firman Edi, S.Pd, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kota pekanbaru;
 - g. Hendriono, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal indragiri hilir;
 - h. Maria Ardilla Sari, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal indragiri hilir.
8. Bahwa daerah pemilihan RIAU VIII diserahkan Pelapor sebanyak 8 (delapan) orang sesuai dengan Formulir Model B.1 – DPRD PROVINSI. Adapun nama-namanya sebagai berikut :
- a. Jon Masrul, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kab. indragiri hulu;
 - b. Ir. H. Helfian Hamid, M.Si, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kota pekanbaru;
 - c. Megawati, S.Pd.I, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kab. indragiri hulu;
 - d. Syafrizal, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kab. kuantan singingi;
 - e. Riski Aswandi, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kota pekanbaru;
 - f. Penti Indrayani, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kab. kuantan singingi;
 - g. Zultri Hermita, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kab. indragiri hulu;
 - h. Vicky Ameltiara, S.K.M, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kab. kuantan singingi.
9. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 KPU Provinsi Riau menetapkan Berita Acara Nomor : 186/PL.01.4-BA/14/Prov/VII/2018 Tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon

Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Daerah Pemilihan Riau I, jumlah calon 9 (sembilan) orang, hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Provinsi Riau dengan status BMS.
- b. Daerah Pemilihan Riau II, jumlah calon 3 (tiga) orang, hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Provinsi Riau dengan status BMS.
- c. Daerah Pemilihan Riau III, jumlah calon 2 (dua) orang, hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Provinsi Riau dengan status BMS.
- d. Daerah Pemilihan Riau IV, jumlah calon 3 (tiga) orang, hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Provinsi Riau dengan status BMS.
- e. Daerah Pemilihan Riau V, jumlah calon 6 (enam) orang, hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Provinsi Riau dengan status BMS.
- f. Daerah Pemilihan Riau VI, jumlah calon 6 (enam) orang, hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Provinsi Riau dengan status BMS.
- g. Daerah Pemilihan Riau VII, jumlah calon 8 (delapan), hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Provinsi Riau orang dengan status BMS.
- h. Daerah Pemilihan Riau VIII, jumlah calon 8 (delapan), hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Provinsi Riau orang dengan status BMS.

Dengan demikian hasil verifikasi daerah pemilihan 1 s.d 8 calon Anggota DPRD Provinsi dengan status BMS dan harus melakukan perbaikan.

10. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 pukul 16.05 WIB, Pelapor menyerahkan dokumen perbaikan syarat calon yang status calon Anggota DPRD Belum Memenuhi Syarat (BMS), diantaranya nama-nama pada dapil pemilihan Riau I :

- a. Dewi Kartika Sari, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kota pekanbaru;
- b. Rajuman Djohar SE., MH, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kota pekanbaru;
- c. Tengku Muhammad Fathul Bilhaq, SE, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Kota pekanbaru;
- d. Ir. Elhami, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kota pekanbaru;
- e. Dewi Bunga Sari, SE, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kota pekanbaru;
- f. Yan Hushedi, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kota pekanbaru;
- g. Indah Mistiani, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kota pekanbaru, diganti menjadi Dona Fitri, SH., MH
- h. David Mulyadi, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kota pekanbaru, diganti oleh Muhammad Toat Nasution, SE
- i. Muhammad Nefos, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kota pekanbaru.

11. Bahwa daerah pemilihan RIAU II diserahkan Pelapor sebanyak 3 (tiga) orang sesuai dengan Formulir Model B.1 – DPRD PROVINSI. Adapun nama-namanya sebagai berikut :

- a. Nurseha Augusta Menicya, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kab. kepulauan meranti;
 - b. Yunizar, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kab. Kampar, (dicoret oleh LO)
 - c. Nanik Sugiarni, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kab. siak. (dicoret oleh LO)
12. Bahwa daerah pemilihan RIAU III diserahkan Pelapor sebanyak 2 (dua) orang sesuai dengan Formulir Model B.1 – DPRD PROVINSI. Adapun nama-namanya sebagai berikut :
 - a. Minarti, SE, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kota pekanbaru;
 - b. Septian Praja, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kab. kampar;
13. Bahwa daerah pemilihan RIAU IV diserahkan Pelapor sebanyak 3 (tiga) orang sesuai dengan Formulir Model B.1 – DPRD PROVINSI. Adapun nama-namanya sebagai berikut :
 - a. Abun Solihin, ST, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kab. rokan hilir;
 - b. Muhammad Faizal Sadam, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kab. rokan hilir, diganti menjadi Riski Saputra.
 - c. Tri Novita Sari MR, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kab. rokan hilir, diganti menjadi Rahmawati.
14. Bahwa daerah pemilihan RIAU V diserahkan Pelapor sebanyak 6 (enam) orang sesuai dengan Formulir Model B.1 – DPRD PROVINSI. Adapun nama-namanya sebagai berikut :
 - a. Iman Firdaus, M.Kom, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kab. kepulauan meranti;
 - b. Ayati, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kota dumai;
 - c. Sapruhi, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kota pekanbaru;
 - d. Jhondri, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kota dumai;
 - e. Eka Afrita, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kab. kepulauan meranti;
 - f. Ruben Napitupulu, jenis kelamin laki-laki, kota dumai.
15. Bahwa daerah pemilihan RIAU VI diserahkan Pelapor sebanyak 6 (enam) orang sesuai dengan Formulir Model B.1 – DPRD PROVINSI. Adapun nama-namanya sebagai berikut :
 - a. Budi Santoso, SH, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kab. siak;
 - b. Harianto, SH, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kota pekanbaru;
 - c. Nurhaini, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kota pekanbaru;
 - d. Nanik Sugiarni, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kab. siak, (dicoret oleh LO)
 - e. Muhammad James, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kab. Siak, (dicoret oleh LO)
 - f. Mualimin, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kab. siak (dicoret oleh LO)
16. Bahwa daerah pemilihan RIAU VII diserahkan Pelapor sebanyak 8 (delapan) orang sesuai dengan Formulir Model B.1 – DPRD PROVINSI. Adapun nama-namanya sebagai berikut :
 - a. Ali Sadikin, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kab. indragiri hilir;
 - b. Zulhendri, SE, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kota pekanbaru;
 - c. Seroja Anggraini, SE, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kota pekanbaru;
 - d. Zulkarnain, SE, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kota pekanbaru;

- e. Loriani Emolga, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kab. indragiri hilir, diganti menjadi Eka Nurjanah.
 - f. Firman Edi, S.Pd, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kota pekanbaru;
 - g. Hendriono, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal indragiri hilir;
 - h. Maria Ardilla Sari, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal indragiri hilir.
17. Bahwa daerah pemilihan RIAU VIII diserahkan Pelapor sebanyak 8 (delapan) orang sesuai dengan Formulir Model B.1 – DPRD PROVINSI. Adapun nama-namanya sebagai berikut :
- a. Jon Masrul, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kab. indragiri hulu, Pindah ke nomor urut 5.
 - b. Ir. H. Helfian Hamid, M.Si, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kota pekanbaru;
 - c. Megawati, S.Pd.I, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kab. indragiri hulu;
 - d. Syafrizal, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kab. kuantan singingi;
 - e. Riski Aswandi, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kota pekanbaru, pindah ke nomor urut 1.
 - f. Penti Indrayani, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kab. kuantan singing, (dicoret oleh LO)
 - g. Zultri Hermita, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kab. indragiri hulu, (dicoret oleh LO)
 - h. Vicky Ameltiara, S.K.M, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal kab. kuantan singingi.
18. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 KPU Provinsi Riau menetapkan Berita Acara Nomor : 220/PL.01.4-BA/14/Prov/VIII/2018 Tentang hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Riau pada Pemilihan Umum tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Daerah Pemilihan Riau I, jumlah calon 9 (sembilan) orang, hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Provinsi Riau dengan status MS 8 (delapan) orang dan 1 (satu) orang TMS. Status TMS atas nama Dona Fitri, SH., MH tersebut dikarenakan :
 - Surat keterangan sehat rohani dari rumah sakit pemerintah TIDAK ADA.
 - Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah atau BNN/BNN Prov/BNN kab/kota TIDAK ADA.
 - Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU kabupaten/Kota TIDAK ADA.
 - Surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap TIDAK ADA.
 - b. Daerah Pemilihan Riau II, jumlah calon 3 (tiga) orang, hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Provinsi Riau dengan status MS 1 (satu) orang dan 2 (dua) orang TMS atas nama Yunizar dan Nanik Sugiarni tersebut dikarenakan 12 (dua belas) jenis dokumen syarat calon TIDAK DISERAHKAN (terlampir).
 - c. Daerah Pemilihan Riau III, jumlah calon 2 (dua) orang, hasil verifikasi

- keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Provinsi Riau dengan status MS.
- d. Daerah Pemilihan Riau IV, jumlah calon 3 (tiga) orang, hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Provinsi Riau dengan status MS.
- e. Daerah Pemilihan Riau V, jumlah calon 6 (enam) orang, hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Provinsi Riau dengan status MS.
- f. Daerah Pemilihan Riau VI, jumlah calon 3 (tiga), hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Provinsi Riau orang dengan status MS.
- g. Daerah Pemilihan Riau VII, jumlah calon 8 (delapan) orang, hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Provinsi Riau dengan status MS 7 (tujuh) orang dan 1 (satu) orang TMS atas nama Eka Nurjanah tersebut dikarenakan :
- Fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang TIDAK ADA.
 - Surat keterangan sehat rohani dari rumah sakit pemerintah TIDAK ADA.
 - Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah atau BNN/BNN Prov/BNN kab/kota TIDAK ADA.
 - Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU kabupaten/Kota TIDAK ADA.
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian TIDAK ADA.
 - Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku TIDAK ADA.
 - Pas foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik TIDAK ADA.
 - Surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap TIDAK ADA.
- h. Daerah Pemilihan Riau VIII, jumlah 8 (delapan) calon, hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Provinsi Riau 5 (lima) orang dengan status MS dan 3 (tiga) orang dengan status TMS. Adapun status TMS tersebut atas nama Megawati dikarenakan :
- Formulir Model BB.1 DPRD Provinsi TIDAK ADA.
 - Formulir Model BB.2 DPRD Provinsi TIDAK ADA.
 - Surat keterangan sehat jasmani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah TIDAK ADA.
 - Surat keterangan sehat rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah TIDAK ADA.
 - Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah atau BNN/BNN Prov/BNN kab/kota TIDAK ADA.

- Pas foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik TIDAK ADA.
 - Surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap TIDAK ADA. sedangkan 2 (dua) orang atas nama Penti Indrayani dan Zultri Hermita telah dicoret oleh LO pada saat Penyerahan Perbaikan Dokumen pada tanggal 31 Juli 2018 dan dokumen perbaikan tidak diserahkan kepada KPU Provinsi Riau.
19. Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 pasca Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS), Partai Garuda menyerahkan perbaikan dokumen penggantian calon keterwakilan perempuan atas nama MEGAWATI yang TIDAK MEMENUHI SYARAT dan digantikan dengan RINA WATI daerah pemilihan riau 8, nomor urut 3 statusnya MS sesuai Berita Acara Nomor : 289/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/IX/2018, tanggal 13 September 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Calon Pengganti Pasca Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Riau pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan ditetapkan pada DAFTAR CALON TETAP (DCT) pada tanggal 20 September 2018. Sedangkan 2 (dua) calon pengganti yang diajukan dari daerah pemilihan riau 1 atas nama DONA FITRI, SH., MH dan daerah pemilihan riau 7 atas nama EKA NURJANAH, TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) dikarenakan calon sudah pernah diajukan pada saat penyerahan perbaikan dokumen syarat calon pada tanggal 31 Juli 2018, sehingga keterwakilan perempuan pada daerah pemilihan riau 1 dan riau 7 tidak terpenuhi maka penetapan DAFTAR CALON TETAP (DCT) pada tanggal 20 September 2018 tidak diumumkannya 2 (dua) daerah pemilihan .

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Termohon menerima Permohonan Pemohon untuk memasukan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dari Partai Garuda Dapil Riau I dan Dapil Riau VII secara utuh dan penuh termasuk pemenuhan kuota perempuan;
2. Termohon menerima permohonan pemohon untuk memasukan dalam Daftar Calon Tetap Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau I atas nama Dona Fitri dan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau VII atas nama Eka Nurjanah, dengan berkas persyaratan yang harus di lengkapi oleh pemohon yaitu :
 - a. *Soft file* photo berwarna 4 x 6
 - b. *Soft file* berkas Bakal Calon
 - c. Surat Keterangan sehat rohani dari Rumah Sakit Pemerintah (untuk Sdri. Eka Nurjanah)
3. Bahwa terhadap point 2 (dua) diatas, Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia untuk melengkapi kekurangan berkas dimaksud dan menyerahkan bersamaan dengan syarat lainnya secara keseluruhan kepada KPU Provinsi Riau, paling lambat pada hari Selasa, 2 Oktober

2018, pada jam kerja 08.00 s.d 16.00 WIB.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Riau oleh 1) Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I, 2) Neil Antariksa, A.Md., SH., MH, 3) Gema Wahyu Adinata, SH, 4) H. Amirudin Sijaya, S.Pd., MM, 5) Hasan, M.Si masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Satu bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I, 2) Neil Antariksa, A.Md., SH., MH, 3) Gema Wahyu Adinata, SH, 4) H. Amirudin Sijaya, S.Pd., MM 5) Hasan, M.Si masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau.



Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU RI di Jakarta;
4. Bawaslu RI di Jakarta;
5. Arsip.